

<p style="text-align: right;">Perihai Nama - Nama PNS Es. Dinas Kehutanan</p> <p>Indeks : Kepala Cabang   Kode 600   No. Urut 103   Tgl. Penetapan</p> <p>Jl. Soekarno Hatta No. 14 Telp. (0753) 7464126 FAX. (0) 7464081 Simpang Empat - Pasaman Barat</p> <p><b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPLAKAN</b></p> <p>LEMBAR DISPOSISI</p>			
<p style="text-align: right;">Isi Ringkasan</p> <p>Asal Nasakah Dinas KEPERPLAKAN Tgl 19 Maret 19 Nomor 000/00/00 Lainnya</p> <p>Diajukan / Diteruskan</p> <p>Sertifikat → Wahan. Nasutionu Jalan Sarang. Leleangayu Way H.P. 165 Kals</p> <p>Kepala Dinas → Edi Herdi Prayitno - Banting</p> <p>• UHC ditindaklanjuti di kegiatan • Segera selesaikan permasalahan</p> <p style="text-align: center;">f -</p>			

LAMPIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL EX. DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT  
YANG ALIH STATUS KE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	NIP	NOMOR SK PENGALIHAN	UNIT KERJA
1	Drs. NOFDINAL YEFRI, M. SI	196211101991031005'	13110/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
2	JAMAAN	196203131989031003'	13111/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
3	DAHLAN, S.HUT, M.SI	195912311986021035'	13112/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
4	SURIA CINRA	196209151990031005'	13113/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
5	WIYADI	196302011986031011'	13114/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
6	SLAMET SUSANTO, SHUT	196103041991031002'	13115/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
7	YUHAN SAHRL, S.HUT	197910031998031001'	13116/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
8	SYAFFIAL Z	196008031986031008'	13117/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
9	ARWI ALSI	197410171997031003'	13118/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
10	MIRA SARTIKA, S.HUT	198409012008022001'	13119/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
11	KURNIAWAN EKA PUTRA, SE	197707112006041009'	13120/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
12	EMRI YUSRAL	196105121983031019'	13121/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
13	SEPTI DWITA, S.SI	198509052010012023'	13122/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
14	AFRIZAL N, SH	197504252007011004'	13123/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
15	RINI PUSPASARI SYAM, SP	198401212008022001'	13124/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
16	HENDRAMYKO, S.HUT	198406172009011004'	13125/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
17	YUSKO PILI, SHUT	198106082009011006'	13126/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
18	NURUL OKTOVAN, S.HUT	198010042010011022'	13127/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
19	TIASRUL	196009151984031008'	13128/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
20	ANHAR, S.H	198107102011011001'	13129/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
21	PUJIMAYA SARSSI	198704222015032002'	13130/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
22	SISKA RAHAYU,S.SI	198801012015032002'	13131/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
23	REFIZAL	196407261997031001'	13132/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
24	RHAMA PRASETYA JASMANA	198207142010011003'	13133/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN

Simpang Laut  
Maret 2019  
Pit. Ria



Bambina Utama Jl. Jl. IV/c  
KAB. PASAMAN BARAT  
199203 1 002

Nomor : 800/302/BKPSDM/III-2019 Simpang Empat, 19 Maret 2019

Lampiran : - Kepada Yth: Kepala Dinas Kerisipan dan Perpusstakan Kab. Pasaman Barat Di Eks. Dinas Kehutanan : Nama - Nama PNS Perihal : Nama - Nama PNS Simpang Empat.

Jalan Soekarno Hatta No 19 Simpang Empat Pasaman Baru Komplek Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat Telp (0753) 7464014- Fax (0753) 7464014.

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN KEPERGAWAIAN DAN PENGETAHUAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**



Berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat nomor : 045/48/DAP/2019 tanggall 4 Februari 2019, perihal : permintaan nama - nama Pegawai Provinsi Sumatera Barat Kehutanan, yang dialihkan menyangi Pegawai Provinsi Sumatera Barat. Berdasama ini kami sampaikan daftar nama - nama dimaksud sebagaimana Berdasama ini kami sampaikan daftar nama - nama dimaksud sebagaimana daftar terlampir.

Dengan hormat,



1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat.  
Tembusan Kepada Yth:

2. Arsip.

7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
REPUBLIK INDONESIA  
NRP 198511082008011001



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
REPUBLIK INDONESIA

Ditekapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016



ASLI Keputusan ini diberkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Apabila dikenudian hari termasuk terdapat kekelebihan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA BADAN KEPERAWAIAN DAN DIRLAT  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pembina Utama Muda /IV/c/1 April 2012  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 10 November 1962  
2. NIP : 19621109196201005  
1. Nama : NOFDINA YEFFRI

KEDUA

MENETAPKAN

MENGINGAT

: Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/PD/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 memperhatikan : perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (THUR)

3. Peraturan Kepala Badan Keperawahan Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri

Derah Provinsi;

selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (THUR) mengalami Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa ia tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan

terhadap Pengalihannya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa ia tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah

a. bahwa dengan berakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

MENIMBANG



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomer : 13110/KEP/MU/21300/2016


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

BADAN KEPERAWAIAN NEGARA

7. Peringgal  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :



2. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

ASLI Kepustuan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diikatuhu dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikenudian hari termata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Peremitan  
Provinsi Sumatera Barat.

3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG PARAYAMAN, 13 Maret 1962  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I /III/d / 1 Oktober 2013  
5. Jabatan Terakhir : Kepala SEKSI ANNEKA SUMBER DAYA HUTAN  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawahi ini:

PERATAMA  
Menetapkan

Mempertahikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penugasan  
pemerintahan Bidang Kehutanan sejauh yang melaksanakan penugasan Taman Hutan Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2016;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaklum dalam huruf a, pegawai Negeri Sipil  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Kehutanan  
sejauh yang melaksanakan penugasan taman hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Provinsi;  
a. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaklum dalam huruf a, pegawai Negeri Sipil  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Kehutanan  
sejauh yang melaksanakan penugasan taman hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Provinsi;

Menimbang

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13II/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BANDAR KEPERAWAIIAN NEGARA



7. Perinteggal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Gubernur Sumatera Barat;

3. Bupati Pasaman Barat;

4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Perinteggal.



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
S. M. KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Ditepaskan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

ASLI Keputusan ini diberkatkan kepada Pegawai Negerti Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menjadi Pegawai Negerti Negeri Sipil pada Permintaan Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : FUNGSIONAL UMMU  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 Oktober 1959  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 31 Desember 1959  
2. NIP : 195912311986021035  
1. Nama : DAHLAN

: Pegawai Negerti Sipil tersebut di bawah ini:  
Menetapkan

ME MUTUSKAN  
menjadi Pegawai Negerti Sipil Daerah Provinsi:  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negerti Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan taman Hutan Raya (Tahura) pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan taman Hutan Raya (Tahura) memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/PD/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016

Mengetahui  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;  
Mengetahui  
Spill tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kependidikan dan Kebudayaan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negerti Sipil  
Daerah Provinsi:

Negeri yang melaksanakan pengelolaan taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negerti Sipil

daerah provinsi/Kota menyatakan bahwa ia dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melaksanakan tugas melakukannya dengan baik dan benar.

Mengetahui  
a. bahwa denungan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permintaan Daerah,

Menimbang  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13112/KEP/MU/21300/2016


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BAGAN KEPERAWAAN NEGARA



7. Pernyataan  
6. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :



ASLI Keputusan ini dibuatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
diberikan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila dikenudia hati temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Permenita  
Provinsi Sumatera Barat.  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : Polisi Kehutanan Penyelia  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I/III/D/ 1 April 2016  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 15 September 1962  
2. NIP : 196209151990031005  
1. Nama : SURIA CINTA  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Mengetahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan tugas  
permenitaan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.  
Mengetahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan tugas  
permenitaan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Provinsi.  
Mengetahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan tugas  
permenitaan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenita  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil  
Darah Provinsi;  
Mengetahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan tugas  
permenitaan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Provinsi.  
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenita  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil  
Darah Provinsi;

KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU  
Nomor : 1313/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU  
BAGAN KEPERGAWAIAN NEGARA



7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



Ditekapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016



ASLI Kepuluan mi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagai alat bukti.

KEDUA : Apabila dikenalnya har terjadi teradaptasi keleburuan dalam kepuluan ini, akan diajukan perbaikan  
terhadap mula tanggall 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Permitah  
Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
KEBARKAAN HUTAN  
KEPALA SEKSI PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PURWOREJO, 1 Februari 1963  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 1 Oktober 2016  
2. NIP : 19632011196031011  
1. Nama : WIYADI  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Mengetahui

Mengetahui : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggall 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas  
perintahannya Bidang Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;  
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014;

Mengetahui

b. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negeri  
Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Kepuluan Kanto Regional Badan Kependidikan  
Negeri, selain Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas perintahannya Bidang Kehutanan  
sejauh yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Daerah Provinsi;

a. bahwa dengan berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negeri  
Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Kepuluan Kanto Regional Badan Kependidikan  
Negeri, mengalihkan beberapanya unsur pemeringkatan bidang kehutanan dari unsur pemeringkatan daerah  
keupayaan/kota menjadi unsur pemeringkatan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas perintahannya Bidang Kehutanan  
sejauh yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Daerah Provinsi;

Menimbang

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13114/KEP/MU/21300/2016

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BADAN KEPERAWAAN NEGARA



7. Pertimbangan  
6. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;


Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

1a482875941e00501594303662089



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
NIP 198611082008011001



Diterapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

ASLI Keputusan ini dibentuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilakukui dan  
diperlukan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila dikenakan hukum pidana terhadap kelebihan dalam kepustaan ini, akan diajukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Permenpan  
Provinsi Sumatera Barat.  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI SEJARAH  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I /III/D /1 April 2011  
3. Tempat/Tanggal Lahir : TERAS, 4 Maret 1961  
2. NIP : 196103041991031002  
1. Nama : SLAMET SUSANTO  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Mempertahikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan  
pemerintahan Bidang Keuangan selain yang melaksanakan pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;  
Menetapkan : Pegawai Daerah Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015;  
Menyuratkan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
Menyuratkan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan  
pemerintahan Bidang Keuangan selain yang melaksanakan pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan  
Kabupaten/Kota menjadikannya daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
daerah provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil  
menjadi Pegawai Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan  
selain yang melaksanakan pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan  
Kabupaten/Kota menjadikannya daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
daerah provinsi;

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 1315/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BANDAR KEPERGAWAIAN NEGARA



7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

Kementerian

Bupati

Pasaman Barat

Gubernur

Sumatera Barat

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan Kehutanan

7. Peringgal.

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;

4. Bupati Pasaman Barat;

3. Gubernur Sumatera Barat;

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :



Sae482875941e00501594303fb-9089a

2. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



Pada tamggaal : 25 Oktober 2016  
Ditetapkan di : Pekanbaru

ASLI Keputusan ini dibentuk kepada Pegawai Negari Slipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila ditemukan hal teryata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diajukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terbitnya mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negari Slipil pada Permita Provinisial Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I/III/D 1 Oktober 1979  
3. Tempat/Tanggal Lahir : DEI SERDANG, 3 Oktober 1979  
2. NIP : 197910031998031001  
1. Nama : YUHAN SAHRI

: Pegawai Negari Slipil tersebut di bawah ini:  
Menetapkan

KEDUA

MENGETAHUI : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negari Slipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) pemerintahan Biadang Kehutanan sebelumnya mengalihkan ke pegawai Negari Slipil Provinsi;

Mengetahui : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Mengingat : a. bahwa denggan berakumya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tetapai pengalihan beberapa unsur pemerintahan bidang kehutanan dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi unsur pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negari Slipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan unsur pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negari Slipil Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Kepala Badan Kependidikan Negara, Slipil tersebut perlu ditetapkan dengan melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) mengalihkan Pegawai Negari Slipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan unsur pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negari Slipil Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Kepala Badan Kependidikan Negara, Slipil tersebut perlu ditetapkan dengan melaksanakan pengelolaan Taman Raya (Tahura) mengalihkan Pegawai Negari Slipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan unsur pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negari Slipil Provinsi;

Menimbang : a. bahwa denggan berakumya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13116/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

BADAN KEPERAWAAN NEGARA



7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

2. Kemendikbud RI;

3. Bupati Pasaman Barat;

4. Gubernur Sumatera Barat;

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peringgal.



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MULUSI INSTANSI KABUPATEN/KOTA  
JL. KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
NIP.196511082008011001

Ditekapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Oktober 2016

ASLI Kepuisan ini dibuatkan kepada Pegawai Negri Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
sebagaimana mestinya.

: Apabila ditemukan hasil temyata terdapat kekeliruan dalam kepuisan ini, akan diadakan perbaikan  
terhadap muai tanggall 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negri Negeri Sipil pada Pemerintah

Terhitung mulai tanggall 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negri Negeri Sipil pada Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat.  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabsatam Terakhir : Kepala UPT BRK SUKOMENANT  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Tingkat I /III/d / 1 Oktober 2014  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PARIAMAN, 3 Agustus 1960  
2. NIP : 196008031986031008  
1. Nama : SYAFIZAL Z

MENGETAHUI : Pegawai Negri Sipil tersebut di bawah ini:  
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2016,  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negri Sipil Daerah melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)  
pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi;

MENGINGAT : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tanggall 30 September 2016  
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negri Sipil  
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negri Sipil  
selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai  
Negri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Kehutanan  
kebupatiannya menyangkut pemerintahan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
negri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menyangkut pemerintahan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
bahwa dengan berakalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13117/KEP/MU/21300/2016

KEPUISAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BADAN KEPERAWAAN NEGARA



Menimbang

Mengingat

Mengetahui

PERINTAH

KEDUA

7. Perlinggal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN  
BPN  
KANTOR REGEN  
NIP 19851108200811001



8. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN  
BPN  
KANTOR REGEN  
NIP 19851108200811001

Ditcapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

ASLI Kepustuan mi diberikan kepada Pegawai Negerti Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila ditemukan bahwa terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diajukan perbaikan Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negerti Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata III/c / 1 April 2014  
3. Tempat/Tanggal Lahir : SOLOR, 17 Oktober 1974  
2. NIP : 197410171997031003  
1. Nama : ARWIASI  
: Pegawai Negerti Sipil tersebut di bawah ini:

MENETAPKAN

MEMPERBAIKAN : Surat Sekretaris Dearerh Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengajuan Pegawai Negerti Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas menjabat Pegawai Negerti Sipil Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2016; memperbaikannya Biadang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (THUR) perihal Usul Pengajuan Pegawai Negerti Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas menjabat Pegawai Negerti Sipil Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2015; dan Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai Negerti Sipil tersebut perlu ditetapkan denagn Kepustuan Kepala Kantor Regional Badan Pegawai Negerti Daerah Provinsi;

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 1318/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BANDAR KEPERAWAIIAN NEGARA



7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Limkumgan Hindu dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



ASLI Keputusan ini dibuatkan kepada Pegawai Negatif Slip yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagai alat mesinnya.

sebagai alat mesinnya.

KEDUA

: Apabila dilakukannya tindakan kekelebihan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negatif Slip pada Permitah  
Provinsi Sumatera Barat.  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA SUB BAGIAN KEPERGAWAIAN  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata III/c / April 2014  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 1 September 1984  
2. NIP : 19840901200802001  
1. Nama : MIRA SARTIKA  
: Pegawai Negatif Slip tersbut di bawah ini:  
PERATAMA  
Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Menperhutikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negatif Slip yang melakukannya keputusan ini berdasarkan surat  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negatif Slip yang melakukannya keputusan ini berdasarkan surat  
menjadi Pegawai Negatif Slip Daerah Provinsi;  
Peraturan Kepala Badan Kepgwaiian Nomor 2 Tahun 2016;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negatif  
Slip tersbut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepgwaiian  
Negara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negatif  
Slip tersbut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepgwaiian  
Negara yang melakukannya keputusan ini berdasarkan surat menulisnya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negatif  
Slip tersbut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepgwaiian  
Negara yang melakukannya keputusan ini berdasarkan surat menulisnya;

Menimbang

### KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 1311/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

### KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BANDAR KEPERGAWAIAN NEGARA



Menimbang

Mengingat

MERITAMA  
Menetapan

KEDUA

- : a. bahwa denggan berakta mya Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tegawai penegahannya beberapaa ususan pemermintaan bidang kehutananan dari unsuran pemermintaan daerah, kabupaten/kota ini yang selanjutnya disebut dalam surat ini;
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam hukum a, tegawai penegahannya selain yang selanjutnya disebut dalam surat ini;
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;
2. Undangan-Undangan Nomor 5 Tahun 2014;
1. Undangan-Undangan Nomor 9 Tahun 2015;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/DI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 memperbaikkan :
- menjadi Pegawai Negatif Sipil tersebut di bawahi ini:
1. Nama : KURNIAWAN EKA PUTRA  
2. NIP : 197707112006041009  
3. Tempat/Tanggal Lahir : SIMPANG EMPAT, II JUJU 1977  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Prastra III/C / 1 April 2015  
5. Jabatan Terakhir : DINAS KEHUTANAN  
6. Unit Organisasi : Dinas Kehutanan  
Tetodium mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negatif Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

ASLI Keputusan ini dibentukan kepada Pegawai Negatif Sipil yang bersangkutan untuk dilakukan dipergunakan sebagai alat bukti mesilinya.

: Apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mesilinya.

- Ditekapai di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016  
Kepala Kantor Regional XII BKN PEKANBARU  
NIP : 19851108200811001  
Tempat : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Tanggal : 25 Oktober 2016  
Mengingat : Pegawai Negatif Sipil tersebut di bawahi ini:
1. Nama : KURNIAWAN EKA PUTRA  
2. NIP : 197707112006041009  
3. Tempat/Tanggal Lahir : SIMPANG EMPAT, II JUJU 1977  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Prastra III/C / 1 April 2015  
5. Jabatan Terakhir : DINAS KEHUTANAN  
6. Unit Organisasi : Dinas Kehutanan  
Tetodium mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negatif Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA**
- Menetapan

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubemur Sumatera Barat;
4. Bupati Pasaman Barat;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Kehutanan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Kehutanan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
7. Peringgal.

Bar code : 9e4b2875941e005015943040212082

Logo Kantor Regional XII BKN PEKANBARU

Nomer : 13120/KEP/MU/21300/2016

Surat Kepala Kantor Regional XII BKN PEKANBARU



## KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

### BADAN KEPERAWAAN NEGARA

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomer : 13120/KEP/MU/21300/2016

7. Peringgal;  
6. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

5. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peringgal.

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



NIP 198911082008011001

DILAKUKAN DI KANTOR KASMI, SH, M.SI

Ditekankan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

36482875941600501594504045903.



ASLI Keputusan ini dibuatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
sebagaimana mestinya.

: Apabila ditemukan hasil temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diajukan perbaikan  
terhadap mulai tanggal 1 Oktober 2016 dalam mengajukan permohonan.

KBDA

Perwakilan : Dinas Kehutanan

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

5. Jabatan Terakhir : Kepala SEKSI PEREDARAN HASIL HUTAN

4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata III/c / 1 April 2014

3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG PANJANG, 12 Mei 1961

2. NIP : 196105121961031019

1. Nama : EMRI YUSRAT

: Pegawai Negeri Sipil tersbut di bawah ini:

MENETAPKAN

## MEMUTUSKAN

Mengetahui : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/DI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengetahuan Tamatan Hutang Raya (Tahura)  
pemerintahan Biadang Kehutanan selain yang melaksanakan pengetahuan Tamatan Hutang Raya (Tahura)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;

MENGINGAT

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

selain yang melaksanakan pengetahuan Tamatan Hutang Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Provinsi;

ketujuh belas kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah daerah provinsi, selingga perlu mengalihkan Pegawai  
Kabupaten/Kota menjadi warga negara melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi, selain  
negara yang melaksanakan pengetahuan Tamatan Hutang Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Provinsi;

a. bahwa dengan berdasarkan ketujuh belas kewajiban bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah  
ketujuh belas kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah daerah provinsi, selain yang melaksanakan  
pengetahuan Tamatan Hutang Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

MENIMBANG

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13121/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

## KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA



7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Kependidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI KUTAI KABUPATEN/KOTA  
DILAKUKAN DALAM NAMA  
NIP 198511082008011001

Ditetapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016

ASLI Kepustuan ini dibentuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

APabila dikenakan hari temyata terdapat keteliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
HUTAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN BENIH/BIBIT TANAMAN  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 5 September 1985  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pemda III/C 1 April 2016  
2. NIP : 198509052010012023  
1. Nama : SEPTI DWITA  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Mengetahui

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/DI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Ltsi Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Keuangan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, mendengar Undangan Nomor 23 Tahun 2014 jo Undangan Undangan Nomor 9 Tahun 2015;

Mengetahui : 1. Undangan Undangan Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undangan Undangan Nomor 23 Tahun 2014 jo Undangan Undangan Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2016;

Negeri,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Kepustuan Kepala Kantor Regional Badan Kependidikan Nasional yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Pegawai Negeri Sipil selain yang melaksanakan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Kependidikan Nasional ke daerah provinsi selanjutnya;

a. bahwa dengan berakunya Undangan Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tetapai pegawai ini berdaulat menurut perintah Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang Kependidikan Nasional selain yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Kependidikan Nasional ke daerah provinsi selanjutnya;

Menimbang

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13122/KEP/MU/21300/2016

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BANDAR KEPERGAWAIAN NEGARA



Menetapan

Mengingat  
Memperhatikan  
Surat Sekretaris Dairah Provinsi nomor 800/344/PD/MU/BKD/2016 t tanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pergantian Pegawai Negatif Spill berdasarkan perintahannya yang melakasankannya  
memerlukan Bidang Keuangan selain yang melakasankannya menugai Pegawai Negatif  
sebagaimana mesinya.

Menimbang

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dairah,  
ketujuh pada pengalihan Dairah Provinsi ke Pemerintahan dairi unsur Pemerintahan dairah  
kelembagaan, kota/muara bersifat permanen dan tidak dapat diubah perintahannya  
selain yang melakasankannya sendiri untuk tujuan pemerintahan dan dilaksanakan  
dengan spilt dairah kabupaten/kota yang melakasankannya sendiri mengalihkannya Pegawai  
Negatif Provisi;

Negara;

Spill errebuktu perku dilitepkan denagan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian  
Pemerintahan Bidang Keuangan selain yang melakasankannya menugai Pegawai Negatif

Mengingat  
Memperhatikan  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negatif Spill pada Perintah  
Provinsi Sumatera Barat.

PERATAMA

Pegawai Negatif Spill tersebut di bawah ini:

1. Nama : APRIZA'L N  
2. NIP : 197504252007011004  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 25 April 1975  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata III/c/1 April 2016  
5. jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

KEDUA


: Apabila dikenudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam kepustaan ini, akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mesinya.

ASLI Kepustaan ini dituliskan kepada Pegawai Negatif Spill yang bersangkutan untuk diketahui dan  
diungkapkan sebagai alat bukti.



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Ditepkan di : Pekanbaru  
Padatanggal : 25 Oktober 2016



7. Perminggal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dairah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dairah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

7. Peringgal.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perbaikan Infrastruktur Kabupaten Pasaman Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Ditelpakam di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

ASLI Kepustuan ini diberkati kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagai alat bukti.

: Apabila dilemduhan hari terryata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
Provinsi Sumatera Barat.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : KEPALA SUB BIDANG KELIMBAGAN, SARANA DAN  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata III/c / 1 Oktober 2015  
3. Tempat/Tanggal Lahir : SOLOR, 21 Januari 1984  
2. NIP : 198401212008022001  
1. Nama : RINI PUSSARI SYAM  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

KEDUA

MENGETAHUI : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusannya  
pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (THR)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kependidikan Nasional  
selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (THR) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Provinsi;  
c. bahwa pengalihan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil  
kepada ketua masyarakat atau pemimpin masyarakat yang melaksanakan urusannya pemerintahan Bidang Kehutanan  
terhadap pengetahuan berdasarkan pengetahuan bidang kehutanan dari unsur pemerintah daerah  
kebupati/kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusannya pemerintahan Bidang Kehutanan  
kepada ketua masyarakat atau pemimpin masyarakat yang melaksanakan urusannya pemerintahan  
bidang kehutanan.

Mengingat

Menimbang

MENGETAHUI

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13124/KEP/MU/21300/2016

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BADAN KEPERAWAAN NEGARA



Menimbang

Mengingat

Memperbaikan

PERAMA

KEDUA



ASLI Kepustuan ini dibentuk kepadanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagai alat mesitiya.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagai alat mesitiya.

Provinsi Sumatera Barat.

Terbitnya mulai tanggal 1 Oktober 2016 diikhtakan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Permitah

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

5. Jabatan Terakhir : Penyuluh Kehutanan Muara

4. Pangkat/Gol Tingkat : PNS/III/c 1 Oktober 2016

3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 17 Juni 1984

2. NIP : 198406172009011004

1. Nama : HENDRAMYKO

## ME MUTUSKA

Surat Sekretaris Dicatat Provinsi nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Dicatat Kebutuhanan selain yang melakukannya pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura)  
pemerintahan Bidang Kebutuhanan selain yang melakukannya pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura)

menjadi Pegawai Negeri Sipil Dicatat Provinsi:  
3. Pengajuan Kelembagaan Pegawai Negeri Sipil Nomor 2 Tahun 2016;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil  
Dicatat Provinsi,  
selain yang melakukannya pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Negeri,  
Negeri Dicatat Kebutuhanan selain yang melakukannya pengetahuan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Dicatat daceh provinsi, sechingga pertu mengalihkan Pegawai  
terjatuh pengalihan keberadaan unsuram pemerintahan bidang kebutuhanan dari unsuram pemerintahan daceh  
Menimbang berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenimah Dicatat,

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU


Nomor : 13125/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

## KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BADAN KEPERAWAAN NEGARA



7. Peringgal.
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuanginan dan Aset Dicatat Kabupaten Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuanginan Dicatat Propinsi Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  1. Kementerian Dalam Negeri;
- Tembusan :



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MENEGAPKAN

KEDUA

1. Kementerian Dalam Negeri;  
2. Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Gubemur Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peringgal.

Tembusan :



**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
**KEPALA SEKSI MULAI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**  
**DILAPORANPRI KASMI, SH, MSI**  
**NIP 198511082008011001**



ASLI Kepuisan ini dibuatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Apa bila dilakukannya hal temyata terdapat kekeliruan dalam kepuisan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 diakhiri menjadinya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Nama : YUSKO PII  
NIP : 198106082009011006  
3. Tempat/Tanggal Lahir : MOJOKERTO, 8 Juni 1981  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pejabat Muda Tingkat I/III/b / 1 Oktober 2014  
5. Jabatan Terakhir : Penyuluh Kehutanan Pernama  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

**ME MUTUSKA**

: Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 perihal Usul Penglibatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadinya Pegawai Negeri Sipil terhadap Provinsi.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Provinsi, mengingat selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadinya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Kehutanan menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, tetapi sebaliknya mengingat selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadinya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

Nomor : 13126/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

**KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
**BADAN KEPERAWAAN NEGARA**



7. Peringgal  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :



KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
NIP 19851108200811001

an KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MULUSNSTANSI KABUPATEN/KOTA

Ditekapku di : Pekanbaru  
Pada tanggall : 25 Oktober 2016



ASLI Keputusan ini dibentuk kepadanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilakukannya dipergantian sebagaimana mestinya.

Apabila dilakukannya tindakan terhadap keleluasaan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

Tetapan ini mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menjadinya Pegawai Negeri Sipil pada Periode

Provinsi Sumatera Barat

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jabatan Terakhir : Penyuluh Kehutanan Peratura  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Peata Muadz Tmgkar I/III/b/1 April 2015  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 4 Oktober 1980  
2. NIP : 198010042010011022  
1. Nama : NURUL OKTOVAN  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Mencetak

### MEMUTUSKAN

Menjabat : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/I/II/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kebupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) pemerintahan Biang Kehutanan selain yang melaksanakan urusan pemerintahan Biang Kehutanan selain yang melaksanakan urusan pemerintahan Biang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)

Menjabat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegalihannya Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kebupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Biang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadikannya Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Menimbang

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peremintah Daerah,

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13127/KEP/MU/21300/2016

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BADAN KEPERAWAAN NEGARA



Tembusan :

7. Persinggal.
6. Kepala Dinas Pengetahuan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bawah naungan Dinas Pengetahuan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bawah naungan Dinas Pengetahuan dan Kebudayaan.
4. Bupati Pasaman Barat;
3. Kementerian LHKU dan Kehutanan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
1. Kementerian Dalam Negeri;

6. Kepala Dinas Pengetahuan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bawah naungan Dinas Pengetahuan dan Kebudayaan.



Pekanbaru : 25 Oktober 2016

KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU  
KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU  
KETUA STAF MTSAS INSTANSI KABUPATEN/KOTA  
DITAPAKAN BARAT  
NIP. 198511082008011001

ASLI Kepustasan ini dibentuk kepada Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan untuk dilakukan dan dipergunakan sebagai alat bukti.

KEPADA dikemudian hari termasuk terdapat kekelebihan dalam kepuatan ini, akan diadakan pertarikan sebagaimana mestinya.

Tetuhing mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menyang pada Pegawai Negri Sipil pada Permitah Promisi Sumatera Barat.

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
5. Jaban Terakhir : Polisi Kehtuanan Pelaksana Lanjutan  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Muda Tingkat I/III/b/1 April 2015  
3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 15 September 1960  
2. NIP : 196009151984031008  
1. Nama : TARSUL  
: Pegawai Negri Sipil tersebut di bawah ini:

KEPADA

Mengetahui : Pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi,

3. Perturuan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014;

PERATAMA

b. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pegawai Negri Sipil

Daerah Provinsi;

a. bahwa denagan berakalunya Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenra Daerah,

Mengingat

Nomor : 13128/KEP/MU/21300/2016  
KEPUSTAN KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU

## BANDAR KEPERGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU



7. Perminggal;  
6. Kepala Dinas Penegolahan Keuanginan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Penegolahan Keuanginan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
2. Gubernur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

• BANDAR LAMPUNG  
KANTOR KEPERLUAN DAN KEGIATAN PADA  
KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU



ASLI Kepustasan ini dibuatkan kepada Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan untuk dilakukannya tes

sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila dilakukan hari temanya terdapat kecelakaan dalam kepuatan ini, akan diadakan perbaikan

Provinsi Sumatera Barat.

Tentuang mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menjadidi Pegawai Negri Sipil pada Permitah

6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

5. Jaban Tercakir : Penyuluh Kehutanan Perma

4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Muda Tingkat I/III/b/1 April 2015

3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 10 Juli 1981

2. NIP : 19810710201101001

1. Nama : ANHAR

Pegawai Negri Sipil tersebut di bawahi ini:

MENETAPKAN

## MEMUTUSKAN

Perihal Usul Pengalihan Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penegolahan Taman Hutan Raya (Tahura) permintaan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan penegolahan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadidi Pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi,

Memperhatikan

3. Perihal Usul Pengalihan Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penegolahan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadidi Pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi.

Mengingat

b. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi;

d. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi;

e. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam hukum a, pegawai Negri Sipil Daerah Provinsi;

Menimbang

## KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU

Nomor : 13129/KEP/MU/21300/2016

KEPUSTANAN KEPALA KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU

BANDAR LAMPUNG  
KANTOR REGIONAL XI BKN PEKANBARU  
BANDAR KEPERLUAN NEGARA



7. Petinggal.  
6. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengetahuan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :



66482875941000501594304193708C



NIP 198511082008011001  
BANK PEKANBARU  
KEMERDEKAAN INDONESIA INSTANSI KABUPATEN/KOTA

Ditekankan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

ASLI Keputusan ini dibentukan kepada Pegawai Negerti Sipil yang bersangkutan untuk dilakukan dengan mesinnya.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

Tentative mulai tanggal 1 Oktober 2016 diallowkan mengadili Pegawai Negerti Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Menempakkan

### ME MUTUSKAN

: Pegawai Negerti Sipil tersebut di bawahi ini:  
1. Nama : PUJI MAYA SARI  
2. NIP : 198704222015032002  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 22 April 1987  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pejabat Muda III/a / Maret 2015  
5. Jabatan Terakhir : PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
Tentative mulai tanggal 1 Oktober 2016 diallowkan mengadili Pegawai Negerti Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

: Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/PA/D/III/BKD/2016 tertanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengajuan Negerti Sipil Daerah Kabupaten/Raya yang melaksanakan Pengetahuan Taman Raya (Tahura) pemeringkatan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan Pengetahuan Taman Raya (Tahura) mengadili Pegawai Negerti Sipil

b. bahwa berasaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negerti Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Basarn Kepengawasan Negara;  
c. bahwa berasaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negerti Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Basarn Kepengawasan Negara;

Menimbang

: a. bahwa denggan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

### KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 1310/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

### KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA



Menimbang

Menigingat

Menechapkan

Memperhatikan

Provinsi Pegawai Negatif Sipil tersebut di bawahi ini:

Provinsi Pegawai Negatif Sipil tersebut di bawahi ini:

KEDUA



ASLI Keputusan ini dibirukan kepada Pegawai Negatif Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai alat bukti.

: Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diajukan perbaikan

sebagai alat bukti.

Provinsi Sumatera Barat,

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 diikhtakan menjadinya Pegawai Negatif Sipil pada Permitah

## MEMUTUSKAN

1. Nama : SISKA RAHAYU  
 2. NIP : 198801012015032002  
 3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 1 Januari 1988  
 4. Pangkat/Golongan/TMT : Penata Muda /III/a /1 Maret 2015  
 5. Jabatan Terakhir : PENYULUH KEHUTANAN PERATAMA  
 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Perihal Usul Pengalihan Pegawai Negatif Sipil Dariyah Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi Nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 pemerintahan Biadang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi Nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016.

1. Undangan-undangan Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Undangan-undangan Nomor 23 Tahun 2014 jo Undangan-undangan Nomor 9 Tahun 2015;  
 3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016;
- Menigingat
- Sipil tersebut perlu ditelaah dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perbaikan Pegawai Negatif Sipil menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah menjadinya Pegawai Negatif Sipil Dariyah Provinsi;
- Menimbang

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Nomor : 13131/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

## KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA



KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
a.n KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BKT/NOPTI KASMI, SH, M.SI  
Jl. Kementerian Dalam Negeri,  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dacra Propinsi Sumatra Barat;  
7. Peringgal.

Tembusan :

7. Permitting  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubernur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingoxygen Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;

Tembusan :

RE

MP

198511082008011001

DELAH NOTRI KASMI, SH, M.SI  
KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016



ASLI Kepustasan ini dibentuk kepadanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diliketahui dan dipergunakan sebagai alat bukti.

KEDUA : Apabila dilakukan tindakan kekerihan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perbaikan mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menjadinya Pegawai Negeri Sipil pada Permitinan Provinsi Sumatera Barat.

Tetapiung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilakukan menjadinya Pegawai Negeri Sipil pada Permitinan Provinsi Sumatera Barat.

3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 26 Juli 1964  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pengawas Tingkat I /II/d 1 Oktober 2015  
5. Jabatan Terakhir : Polisi Kelembaban Peleksanakan  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

1. Nama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
: REPIZAL

MENETAPKAN : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/PD/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016

Memperhatikan : perihal Usul Pengajuan Kepatuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Taman Hutan Raya (Tahura)

menjadikannya Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) pemerintahan

Menimbang : bahwa denagan berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

b. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

c. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

d. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

e. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

f. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

g. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

h. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

i. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

j. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

k. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

l. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

m. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

n. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

o. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

p. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

q. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

r. bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengajuan Pegawai Negeri Sipil

## KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU


Nomor : 1312/KEP/MU/21300/2016

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

## KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU BANDAR KEPERAWAAN NEGARA



7. Permitinggal.  
6. Kepala Dinas Penegolahan Keuangan dan Asit Deach Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Kepala Dinas Penegolahan Deach Promisi Sumatera Barat;  
4. Bupati Pasaman Barat;  
3. Gubemur Sumatera Barat;  
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
1. Kementerian Dalam Negeri;  
Tempusan :



ASLI Keputusan ini dibuatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagai alat mesinya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari termasuk terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
perbaikan mulai tanggal 1 Oktober 2016 diikhtakan menghadiri Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat.  
Tentuang mulai tanggal 1 Oktober 2016 diikhtakan menghadiri Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat

1. Nama : RHAMA PRASetyA JASMANA  
2. NIP : 19820714201001003  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG PARAHAMAN, 14 Juli 1982  
4. Pangkat/Golongan/TMT : Pengatur Muda Tingkat I /II/ I April 2014  
5. Jabatan Terakhir : FUNGSIONAL UMUM  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

PERATAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
Mempelakau : Surat Sekretaris Deach Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016  
perihal Usul Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Deach Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Deach Provinsi;

Menghantar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kependidikan Negara Nomor 2 Tahun 2016.

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Deach,  
terjadi peningkatan beberapai unsur pemeringkatan bidang kehutanan dari unsur pemeringkatan deach  
kebupaten/kota menjadi unsur pemeringkatan deach provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai  
Negeri Sipil Deach Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas mengalihkan Deach Provinsi;  
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri  
Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kabupaten Regional Badan Kependidikan  
Negara;

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13133/KEP/MU/21300/2016  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA

